



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan capaian program pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, perlu adanya tim percepatan pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap tim percepatan pembangunan daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TP2D.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) TP2D merupakan non Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka percepatan Pembangunan Daerah.
- (2) TP2D berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas

- dan kebijakan percepatan pembangunan Daerah;
- d. melaksanakan pendampingan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh PD; dan
 - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di semua bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2D dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

TP2D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi bagi Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah; dan
- b. mengidentifikasi masalah yang dihadapi Daerah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah kepada Bupati.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TP2D wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB IV

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan TP2D terdiri dari unsur:
- a. PNS; dan/atau
 - b. Non PNS.
- (2) Jumlah keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Keanggotaan TP2D paling sedikit harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pendidikan minimal S1 (strata satu); dan
- c. sehat jasmani dan rohani;

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 9

TP2D diangkat oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Kerja

Pasal 10

- (1) Masa kerja TP2D adalah 1 (satu) tahun.
- (2) TP2D dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) TP2D diberhentikan oleh Bupati.
- (2) TP2D diberhentikan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
 - d. mengundurkan diri.
- (3) TP2D berhenti apabila:
 - a. masa kerja berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 12

- (1) TP2D berhak atas honorarium dan/atau biaya operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium dan/atau biaya operasional TP2D sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium dan/atau biaya operasional TP2D sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

TP2D mempunyai kewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TP2D dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bappeda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TP2D.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Bappeda.
- (4) Sekretariat dan anggota sekretariat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan, surat menyurat, kearsipan dan menyediakan fasilitas kerja;
- b. menyusun usulan program kerja dan anggaran;
- c. memfasilitasi kegiatan rapat;
- d. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota TP2D.

BAB VII

MEKANISME KERJA

Pasal 16

- (1) TP2D dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan/atau para pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan TP2D menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 17

Segala pendanaan atas penyelenggaraan TP2D bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 22 -2- 2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 22 -2- 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUH. HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Hardhy	sekda	
2	Mansur	Ass. Pemb	
3	Manda	Kab. Hh	